



PUTUSAN
Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : Anas Rudin bin Hidir;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sri Bunga Kec. Bunga Pemuka Bangsa Raja
Kab.Ogan Komering Ulu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

TERDAKWA II

Nama lengkap : M. Nasir bin Abu Bakar Alm;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 7 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II
Kab.Ogan Komering Ulu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar Alm ditangkap pada tanggal 13 September 2022 dan ditahan dalam tahanan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 588/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Anas Rudin Bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir Bin Abu Bakar (Alm) secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anas Rudin Bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir Bin Abu Bakar (Alm) dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah gudang dibelakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kemal Fasha mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur sering di jadikan tempat transaksi narkoba kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat informasi yang akurat, selanjutnya Satresnarkoba melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir bersama Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang, selanjutnya Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) bersama Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam berkas perkara barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram adalah benar milik Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada tabel 02 Positif mengandung Metamfetamina, urine Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir pada tabel 05 Positif mengandung Metamfetamina, dan urine Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) pada tabel 04 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah gudang dibelakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kemal Fasha mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur sering di jadikan tempat transaksi narkoba kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat informasi yang akurat, selanjutnya Satresnarkoba melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir bersama Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang, selanjutnya Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir bersama Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) bersama Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam berkas perkara barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram adalah benar milik Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada tabel 02 Positif mengandung Metamfetamina, urine Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir pada tabel 05 Positif mengandung Metamfetamina, dan urine Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) pada tabel 04 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anggit Pranata bin Tumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur telah melakukan penangkapan Para Terdakwa dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di dalam gudang tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha sebelumnya telah melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari (disita dalam perkara An. Edi Susanto bin Latepi (Alm)), serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mengetahui jika barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram adalah milik Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) yang didapat dari Sdr. Beng Beng (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari Para Terdakwa saat melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Anggit Pranata bin Tumin yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur telah melakukan penangkapan Para Terdakwa dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di dalam gudang tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba;

- Bahwa Saksi dan Saksi Anggit Pranata bin Tumin sebelumnya telah melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari (disita dalam perkara An. Edi Susanto bin Latepi (Alm)), serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mengetahui jika barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram adalah milik Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) yang didapat dari Sdr. Beng Beng (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari Para Terdakwa saat melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur ditangkap oleh Saksi Anggit Pranata bin Tumin dan Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Terdakwa I untuk datang bersama ke rumah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang beralamatkan Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;

- Bahwa Saksi sesampainya di rumah Terdakwa II langsung pergi menuju ke gudang yang ada di belakang rumah tersebut dan Saksi menyuruh Terdakwa I untuk pergi membeli air mineral untuk dibawa ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi setelah Terdakwa I kembali dari membeli air mineral, Saksi menanyakan tentang alat hisap kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II pun merakit alat hisap jenis bong dari botol plastik;
- Bahwa Saksi menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram untuk dipakai secara bersama setelah alat hisap bong tersebut selesai dibuat;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang mengkonsumsi narkoba melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur datang ke dalam gudang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha saat melakukan pengeledahan di dalam gudang tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari (disita dalam perkara An. Edi Susanto bin Latepi (Alm)) serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram tersebut adalah milik Saksi yang didapat dari Sdr. Beng Beng (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur ditangkap oleh Saksi Anggit Pranata bin Tumin dan Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB dihubungi Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk datang bersama ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;
- Bahwa Terdakwa I sesampainya di rumah Terdakwa II melihat Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) pergi menuju ke gudang yang ada di belakang rumah tersebut dan Terdakwa I disuruh oleh Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk pergi membeli air mineral untuk dibawa ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sesampainya di gudang tersebut mendengar Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) menanyakan tentang alat hisap kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II pun merakit alat hisap jenis bong dari botol plastik;
- Bahwa Terdakwa I melihat Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram untuk dipakai secara bersama setelah alat hisap bong tersebut selesai dibuat;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang mengkonsumsi narkotika melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur datang ke dalam gudang untuk melakukan pemeriksaan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha saat melakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari (disita dalam perkara An. Edi Susanto bin Latepi (Alm)), serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram adalah milik Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) yang didapat dari Sdr. Beng Beng (DPO);

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gudang di belakang rumah yang terletak di Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur ditangkap oleh Saksi Anggit Pranata bin Tumin dan Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di gudang belakang rumahnya yang beralamatkan Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur didatangi oleh Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa II tak lama kemudian juga didatangi oleh Terdakwa I yang datang dari membeli air mineral;
- Bahwa Terdakwa II ditanyai oleh Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) tentang alat hisap, dan Terdakwa II pun merakit alat hisap jenis bong dari botol plastik;
- Bahwa Terdakwa II melihat Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram untuk dipakai secara bersama setelah alat hisap bong tersebut selesai dibuat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I, dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang mengkonsumsi narkoba melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur datang ke dalam gudang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa II melihat Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha saat melakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari (disita dalam perkara An. Edi Susanto bin Latepi (Alm)), serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram adalah milik Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) yang didapat dari Sdr. Beng Beng (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada tabel 02 Positif mengandung Metamfetamina, urine Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir pada tabel 05 Positif mengandung Metamfetamina, dan urine Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) pada tabel 04 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di gudang belakang rumah Terdakwa II yang beralamatkan Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur sedang berbincang dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) juga menanyakan tentang alat hisap jenis bong kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II kemudian merakit alat hisap jenis bong dari botol plastik, dan setelah itu Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, dan sekira pukul 14.00 WIB saat sedang mengkonsumsi narkoba, Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur datang ke dalam gudang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha saat melakukan penggeledahan di dalam gudang tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari (disita dalam perkara An. Edi Susanto bin Latepi (Alm)), serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram adalah milik Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) yang didapat dari Sdr. Beng Beng (DPO);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada tabel 02 Positif mengandung Metamfetamina, urine Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir pada table 05 Positif mengandung Metamfetamina, dan urine Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) pada table 04 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini pada dasarnya merujuk unsur setiap orang karena berkaitan dengan kesesuaian orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir bersama dengan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, setiap orang yang melakukan tindak pidana selalu dianggap mampu bertanggungjawab sampai nanti dinyatakan sebaliknya bahwa ia tidak mampu bertanggungjawab di sidang pengadilan karena berbagai kecacatan pribadi si pembuat yang bersifat biologis/psikis sehingga menjadi alasan bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Para Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan adalah penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, diketahui jika Para Terdakwa dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di gudang belakang rumah Terdakwa II yang beralamatkan Desa Pandan Jaya Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur sedang berbincang dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) juga menanyakan tentang alat hisap jenis bong kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II kemudian merakit alat hisap jenis bong dari botol plastik, dan setelah itu Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) menunjukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram untuk dipakai secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, dan sekira pukul 14.00 WIB saat sedang mengkonsumsi narkoba, Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur datang ke dalam gudang untuk melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Saksi Anggit Pranata bin Tumin bersama Saksi Yudi Firmasyah bin Kamal Fasha saat melakukan pengeledahan di dalam gudang tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 105,46 gram di dalam plastik warna merah muda yang terletak di atas lemari (disita dalam perkara An. Edi Susanto bin Latepi (Alm)), serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak di atas meja di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram adalah milik Saksi Edi Susanto bin Latepi (Alm) (berkas perkara terpisah) yang didapat dari Sdr. Beng Beng (DPO);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2904/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada tabel 02 Positif mengandung Metamfetamina, urine Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir pada

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

table 05 Positif mengandung Metamfetamina, dan urine Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) pada table 04 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun berada dalam kondisi Para Terdakwa menguasai Narkotika golongan I tersebut, namun Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Para Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Para Terdakwa haruslah dikatakan turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anas Rudin bin Hidir dan Terdakwa II M. Nasir bin Abu Bakar Alm dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,26 gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.. dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy H. Anggar Saputra, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2022/PN Bta